



SUPERVISI PENDIDIKAN

dalam

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

Dian Ratna Suri, M.Pd

SUPERVISI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

PENULIS

Dian Ratna Suri, M.Pd

EDITOR

Siti Munawarah, M.Pd



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SUPERVISI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

Dian Ratna Suri, M.Pd

EDITOR:

Siti Munawarah, M.Pd

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-7051-05-9

CETAKAN PERTAMA:

Desember 2024

UKURAN:

ii + 62 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru**”. Tugas guru sebagai pendidik menempatkan guru sebagai orang yang ahli dalam mengajar karena memiliki syarat-syarat formal dan keilmuan, sehingga mengajar di sekolah disebut profesi, eksistensi seorang guru adalah sebagai pendidik profesional di sekolah dalam hal ini guru sebagai *uswatun hasanah*. Jabatan administratif, dan petugas kemasyarakatan. Perkembangan Pendidikan yang semakin berkembang mendorong guru untuk terus belajar dalam rangka menyesuaikan dengan pengetahuan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sinilah supervisi Pendidikan diperlukan untuk membantu mengembangkan profesi guru sebagai tenaga pendidik untuk dapat mencapai tujuan Pendidikan yang diharapkan..

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP SUPERVISI PENDIDIKAN.....	13
A. Pengertian Supervisi	13
B. Tujuan dan Fungsi Supervisi Pendidikan	17
C. Peranan Supervisi Pendidikan	19
D. Pendekatan Supervisi Pendidikan.....	21
BAB III PROFESIONALISME GURU	24
A. Pengertian Profesionalisme Guru	24
B. Peran Guru Profesional.....	27
C. Hakikat Guru profesional	28
D. Kompetensi Guru Profesional	31
BAB IV PERAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU.....	36
BAB V FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR DI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU	48
BAB VI SUPERVISI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU.....	54
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih baik dari lembaga formal maupun non formal dalam membantu proses perubahan sehingga apa yang ingin dicapai dapat sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan sangat berperan penting terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang 1945, yang tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang memberikan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, salah satu upaya yang dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan sangat tergantung pada komponen-komponen yang terdapat didalam pendidikan, diantara komponen yang sangat mempengaruhi berhasil tidaknya pendidikan tergantung dari kualitas guru. Oleh karena itu pemerintah

mengambil kebijakan membuat UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen.¹ Guru yang profesional adalah guru yang bukan hanya untuk siswa, tetapi juga guru untuk kepala sekolah, antar sesama guru dan tenaga kependidikan yang lain bahkan guru untuk masyarakat.²

Menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yakni, sebagaimana tercantum dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) sebagai berikut, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. sedangkan pendidikan sendiri menurut Langeveld adalah membimbing anak dari tingkat belum dewasa menuju kedewasaan³

¹ Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 4

² Ibid, hal 2

³ Hendyat Soetopo & Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal 3